

INDONESIA, KESUKUBANGSAAN, DAN POSISI ORANG CINA

(Oleh : Parsudi Suparlan)

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat negara yang sistem nasional atau pemerintahannya mempersatukan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang tercakup didalamnya. Dalam berbagai tulisan telah saya tunjukkan bahwa masyarakat majemuk Indonesia atau *Bhinneka Tunggal Ika* ditandai oleh penekanannya pada keanekaragaman sukubangsa dengan masing-masing kebudayaan sukubangsanya (lihat antara lain Suparlan 2001a). Penekanan pada keanekaragaman suku bangsa ini mempunyai potensi konflik antar-sukubangsa yang dapat menjadi pemecah belah bangsa, dan penentu corak dari posisi orang Cina dalam masyarakat orang Cina.

Presiden Sukarno yang menyadari potensi sukubangsa sebagai pemecah belah bangsa Indonesia pada tahun 1950an telah melarang didirikan parta-partai politik yang didasarkan atas kesukubangsaan. Walaupun demikian ciri-ciri kesukubangsaan yang primordial yang meresap ke dalam hampir semua partai politik dan ke dalam berbagai kebijakan nasional tidak dapat dengan begitu saja dihilangkan, bahkan sebaliknya, yaitu secara tersembunyi dan tanpa disadari, telah menghasilkan adanya mekanisme kegiatan sistem nasional

Indonesia yang berlandaskan pada kesukubangsaan. Landasan kesukubangsaan pada sistem nasional di satu pihak telah melemahkan posisi sistem nasional tersebut dihadapan kekuatan-kekuatan politik dari berbagai sukubangsa karena akan memihak atau tidak adil dalam berbagai kebijakannya, dan di lain pihak memberi peluang kepada adanya interpretasi-interpretasi kesukubangsaan yang subyektif yang menjadi acuan untuk berkembang dan mantapnya stereotip dan prasangka kesukubangsaan, dan pendiskriminasian terhadap anggota-anggota suku bangsa yang tergolong minoritas, atau sukubangsa pendatang di wilayah sukubangsa lain, termasuk pendiskriminasian terhadap orang Cina (Suparlan 2001b).

Tulisan ini akan membahas permasalahan Cina di Indonesia, yang terfokus pada persistensi atau keberkelanjutannya posisi orang Cina yang digolongkan sebagai orang asing atau pendatang di Indonesia. Padahal mereka itu adalah warga negara Indonesia dan diantara mereka itu ada yang sudah beberapa generasi hidup di Indonesia serta terasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia, dan yang secara kebudayaan telah berakulturasi dengan kebudayaan dari masyarakat-masyarakat setempat dan dengan kebudayaan Indonesia. Pembahasan

dalam tulisan ini akan mencakup hakekat kemajemukan Indonesia yang menjadi wadah dari dinamika kehidupan sosial dan ekonomi serta politik masyarakat Indonesia, kesukubangsaan dan hubungan antar-sukubangsa dalam perebutan sumber-sumber daya dan rezeki, posisi orang Cina, dan pemikiran untuk merubah penekanan kemajemukan kesukubangsaan menjadi kemajemukan kebudayaan atau multikultural.

Masyarakat Majemuk Indonesia dan Permasalahannya

Masalah yang paling kritis dalam manajemen masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang tercakup di dalamnya. Bila pemerintah terlalu kuat maka masyarakat-masyarakat sukubangsa akan ditekan, diambil hak-hak hidup politik dan ekonominya, dan secara sosial dan budaya akan diseragamkan. Dan, sebaliknya bila pemerintah nasional lemah maka masyarakat-masyarakat sukubangsa akan saling bersaing dan konflik untuk memperebutkan posisi-posisi dominan dalam pemerintah nasional baik pada tingkat nasional atau pusat maupun pada tingkat daerah (lihat Suparlan 1982). Bila sistem nasional tidak dibangun berdasarkan prinsip kebaangsaan secara kokoh, maka kesukubangsaan dari sukubangsa atau sejumlah sukubangsa yang kuat akan mendominasi sistem nasional. Dalam keadaan demikian maka akan muncul dan berkembang perasaan ketidakpuasan karena rasa ketidak-

adilan yang merata diantara hampir semua masyarakat sukubangsa, dan terutama terdapat pada mereka yang terpuruk kehidupannya. Gejala terakhir ini dapat kita amati sekarang di Indonesia sejak keruntuhan pemerintahan presiden Suharto.

Di bawah pemerintahan Suharto sistem nasional Orde Baru sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan yang dipunyai oleh keseluruhan masyarakat-masyarakat sukubangsa. Kekuasaannya yang kuat tersebut ditandai oleh ciri-cirinya yang otoriter-militeristik, sentralistik, korup, manipulasi hukum nasional, hukum adat, dan konvensi sosial, dan manipulasi SARA. Kekuasaan yang kuat ini masih lagi diselimuti oleh penekanannya pada feodalisme Jawa yang elegan pada permukaannya sehingga mencirikan corak kekuasaan askriptifnya yang feodalistik Jawa, yang digunakan untuk pemantapan secara moral dari kekuasaan para oknum-oknum penguasanya. Kesemuanya ini terutama untuk kepentingan oknum-oknum penguasa atau pejabat melalui kemantapan kekuasaan Orde Baru. Jadi tujuan utamanya bukan untuk membangun kesejahteraan hidup bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan, dan bukan juga untuk membangun kebangsaan Indonesia yang rasional yang berada di atas dan menaungi sistem-sistem sukubangsa dan kesukubangsaan yang askriptif dan primordial.

Model cronyism (kronisme) yang di Indonesia secara lebih tepat dinamakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), telah memperkuat posisi para oknum penguasa dan kroni-

kroninya yang berada di pusat-pusat pemerintahan baik di Jakarta maupun di daerah-daerahnya melalui berbagai bentuk keistimewaan dan fasilitas untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, fisik, sosial, dan bahkan kebudayaan yang ada dalam wilayah-wilayah sukubangsa. Ketidak-setujuan ataupun pemberontakan dari warga masyarakat setempat atas eksploitasi tersebut dengan mudah diredam dengan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, tokoh adat, kepala suku atau kategori-kategori sosial setempat yang diciptakan dan difasilitasi untuk meredamnya, atau dengan menggunakan kambing hitam G-30S/PKI. Bila cara-cara ini tidak efektif maka kekuatan preman serta kekuatan militer dan polisi digunakan. Bahkan bila perlu diciptakan kerusuhan yang bernuansa SARA atau pemberontakan lokal untuk pemantapan eksploitasi sumber-sumber daya tersebut melalui berbagai bentuk peredaman oleh militer-polisi, yang merupakan bagian dari strategi penguasaan secara otoriter-militeristik oleh penguasa (van den Berghe 1990).

Para kroni pada tingkat pemerintahan pusat, yang sebagian besar adalah orang-orang Cina, yang dengan semangat wiraswasta yang mampu memanipulasi kekuasaan pejabat untuk kepentingan keuntungan bisnis mereka yang juga menguntungkan para pejabat, adalah sejumlah sangat kecil dari populasi Cina di Indonesia. Tetapi orang-orang Indonesia yang pada umumnya terbiasa berpikir secara askriptif yang stereotipik, tidak melihat mereka itu

sebagai individu-individu Cina atau sekelompok kecil Cina. Mereka melihatnya sebagai kategori atau golongan Cina, sehingga semua orang Cina yang ada di Indonesia adalah identik dengan kelompok kecil manipulator dan konglomerat yang menjadi kroni dari oknum-oknum penguasa yang telah memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat besarnya secara tidak adil. Karena tidak mampu menghadapi kekuatan pemerintahan Orde Baru maka kebencian mereka ditujukan kepada orang-orang Cina, yaitu sebagai kambing hitam, yang tidak mempunyai kekuatan politik maupun kekuatan nyata, dan yang karena itu dapat dijadikan sebagai sasaran diskriminasi dan kemarahan sebagaimana yang antara lain muncul sebagai Peristiwa 13-14 Mei 1998 (Suparlan 2001c).

Posisi orang Cina yang menjadi kroni penguasa Orde Baru mirip dengan posisi orang Yahudi di zaman abad pertengahan Eropa, dimana mereka itu berperan sebagai tukang penarik pajak dan upeti bagi raja dengan kawalan tentara kerajaan, tukang riba atau rentenir, dan berbagai pekerjaan kotor yang menguntungkan bagi raja dan para penguasa kerajaan. Orang-orang Yahudi melakukan pekerjaan-pekerjaan kotornya dan raja serta penguasa menerima hasil bersihnya. Dengan mudah raja dan penguasa mencuci bersih dirinya dari segala kekotoran dengan menimpakan segala kesalahan dan kekotoran pada kambing hitam Yahudi.

Gejala yang sama seperti nasibnya Yahudi tersebut dapat kita

lihat di Indonesia dalam berbagai bentuk kerusuhan anti Cina, dan terutama pada saat menjelang jatuhnya pemerintahan Suharto karena krisis ekonomi. Bukan Suharto dan pemerintahannya yang disalahkan, tetapi semua orang Cina yang dianggap sebagai biang keladi keruntuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang dapat disimak dari kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan berbagai tempat lainnya (Suparlan 2001). Kerusuhan seperti ini hanya dapat terjadi dalam sebuah masyarakat yang tidak taat hukum. Tidak taat hukum karena pemerintahannya otoriter-militeristik dan korup, serta bercorak askriptif atau primordial, seperti pemerintahan Suharto.

Pergantian dari pemerintahan Suharto ke pemerintahan Habibie, yang disusul oleh pemerintahan Abdurachman Wahid, dan Megawati menjadikan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih parah lagi, karena sistem nasional menjadi lemah karena tidak menentunya kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi pada tingkat nasional. Kesukubangsaan ditonjolkan sehingga ciri-ciri askriptif dan primordial dari pemerintahannya menjadi menyolok. KKN merajalela, hukum ada di tangan penguasa, terdapat kebingungan antara demokrasi atau militerisme dalam berbagai kebijakan pemerintah, sehingga memunculkan berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan dan kesewenangan pemerintahan dan konflik antar-sukubangsa yang seharusnya dapat segera diselesaikan atau setidaknya

tidaknya dapat diredam dengan cepat. Sementara itu kehidupan ekonomi Indonesia semakin merosot.

Sukubangsa dan Kesukubangsaan

Sukubangsa adalah kategori atau golongan sosial yang askriptif, artinya sukubangsa adalah suatu pengorganisasian sosial dimana warga suku bangsa mengaku dan diakui sebagai warga sesuatu sukubangsa karena dilahirkan oleh orangtua dari sukubangsa tertentu atau dilahirkan dan berasal dari sesuatu daerah tertentu (Barth 1969). Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, dalam kehidupan nyata sukubangsa terwujud sebagai masyarakat-masyarakat sukubangsa yang mendiami sebuah wilayah yang diakui sebagai wilayah hak ulayatnya. Ada kecenderungan untuk mengelompokkan di antara sesama warga sukubangsa. Sehingga setiap masyarakat sukubangsa selalu dikaitkan dengan sesuatu wilayah yang merupakan tempat asal dan kehidupan dari suku bangsa tersebut. Klaim atas sesuatu wilayah menjadi penting dalam permasalahan kesukubangsaan di Indonesia, yaitu keaslian dari kepribumian kesukubangsaan. Yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada dalam sesuatu wilayah adalah mereka yang asli keturunan dari nenek moyang yang mendiami wilayah tersebut. Keturunan-keturunan yang sudah tercampur dengan sukubangsa lain akan menjadi tergolong sebagai yang lebih rendah haknya dibandingkan dengan yang asli. Sedangkan mereka yang tergolong sebagai suku pendatang, tetapi pribumi Indonesia,

merupakan golongan yang lebih rendah lagi haknya. Dan, mereka yang tergolong sebagai orang asing, yang berasal dari luar Indonesia, seperti orang Cina, akan menduduki posisi yang paling rendah dalam hak untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam wilayah sukubangsa setempat.

Konsep orang Cina sebagai pendatang, sebagai orang asing, atau bukan orang Indonesia yang berkembang dalam kehidupan antar-sukubangsa telah diambil alih dan dimantapkan oleh pemerintah Indonesia. Walaupun orang tua dari seorang Cina itu adalah Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi dia masih harus secara aktif menyatakan diri sebagai WNI. Bahkan sebelum pemerintahan Habibie, setiap orang Cina, yang WNI, diberi kode nomor khusus yang menandakan bahwa dia adalah seorang Cina. Orang Cina telah menjadi sasaran diskriminasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pemerintah dari tingkat atas sampai dengan tingkat kelurahan. Untungnya kode nomor tersebut telah dicabut berdasarkan keputusan presiden Habibie (lihat Suparlan 1999).

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, setiap orang dikenali dan saling mengenali kesukubangsannya melalui ciri-ciri fisik tubuhnya, dan ungkapan-ungkapan budayanya yang menjadi atribut dari kesukubangsa atau jatidiri sukubangsanya. Ungkapan-ungkapan budaya ini dapat dilihat dari gerak tubuh, tindakan-tindakan, nada dan cara berbicara, bahasa, makanan dan cara makan, dan

berbagai kebudayaan material yang digunakan dan dipamerkan dalam interaksi-interaksi sosial. Dalam interaksi-interaksi sosial, berbagai corak nilai budaya juga diwujudkan dalam berbagai tindakan dan ucapan yang menunjukkan kesukubangsanya. Warga dari berbagai sukubangsa yang hidup berdampingan, terutama di daerah perkotaan, dapat saling mengidentifikasi masing-masing kesukubangsannya dan menunjukkan tempat asal atau wilayah sukubangsa tersebut. Identifikasi mengenai kebudayaan sukubangsa yang menjadi atribut-atribut kesukubangsannya pihak lainnya biasanya berupa stereotip-stereotip yang tidak berdasarkan atas kebenaran obyektif mengenai kebudayaan sukubangsa pihak lainnya tersebut.

Corak askriptif dari kesukubangsannya bersumber pada hubungan-hubungan kekerabatan, baik melalui keturunan atau melalui perkawinan, dan pada keterikatan kepada daerah asal. Isyu-isyu keaslian kepribumihan biasanya dikembangkan dan dimantapkan untuk membangun organisasi kekerabatan seperti ini terutama di daerah perkotaan. Melalui hubungan-hubungan kekerabatan dan daerah asal maka kebersamaan atau sosiasi dapat dibangun dan dimantapkan, dan melalui sosiasi ini solidaritas sosial berdasarkan atas kesukubangsannya diciptakan, dibentuk, dan digunakan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan politik bagi yang membentuknya dan mengatas namakan kepentingan kelompoknya. Dalam proses kelompok kerabat ini orang luar

adalah mereka yang tidak asli warga sukubangsa pribumi (anak kawin campuran sukubangsa), anak angkat, dan orang Cina walaupun telah mempunyai nama atau warga sesuai dengan yang ada setempat.

Kesukubangsaan dan Sumber-Sumber Daya

Dari berbagai data yang ada diketahui bahwa kelestarian dari kesukubangsaan, yang mencakup keberadaan batas-batas sukubangsa dan pengorganisasian serta solidaritas warga sukubangsa pada dasarnya selalu dalam kaitannya dengan kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi, politik, dan kehormatan jatidiri. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh klasik kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Barth 1969, Haaland 1969, Knutson 1969, dan Siverts 1969. Dalam sebuah komuniti sukubangsa yang homogen, sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan maupun posisi-posisi yang ada dalam komuniti tersebut dialokasi secara askriptif diantara anggota-anggota komuniti dengan mengacu pada konsep hak ulayat dan adat yang berlaku. Kompetisi untuk sumber-sumber daya dan posisi hampir dapat dikatakan tidak terjadi, karena masing-masing memahami hak-hak dan kewajiban sesuai adat yang berlaku.

Dalam sebuah komuniti atau masyarakat lokal yang homogen maka kompetisi dan bahkan konflik untuk memperebutkan sumber-sumber daya dan posisi bisa terjadi, termasuk memperebutkan kehormatan sosial dan budaya.

Dalam masyarakat majemuk Indonesia yang corak hukumnya majemuk (ada hukum nasional atau positif, hukum adat dan hukum Islam, dan konvensi-konvensi sosial yang berlaku setempat) ditambah lagi ketentuan hukum positif yang pelaksanaannya korup maka perasaan ketidakadilan menjadi berkembang dan mantap, sehingga pengorganisasian warga sukubangsa untuk solidaritas guna memenangkan kompetisi atas sumber-sumber daya tersebut menjadi satu-satunya alternatif yang dianggap paling adil.

Perbedaan antara siapa 'saya' dan siapa 'kamu' atau siapa 'kami' dan siapa 'mereka' secara askriptif dalam hubungan antar-sukubangsa menjadi ditekankan pentingnya dan selalu ditekankan kembali dalam kompetisi untuk sumber-sumber daya ekonomi dan posisi-posisi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam proses-proses kompetisi untuk sumberdaya tersebut, yang paling berhak adalah yang paling asli sebagai pribumi dan yang paling tidak berhak untuk turut dalam kompetisi, atau selalu dikalahkan dan dikambing hitamkan, adalah orang asing atau dalam diskusi ini adalah orang Cina. Dalam kompetisi semacam ini semua cara dilakukan untuk meniadakan akses para pesaing.

Sebagai akibatnya, dalam suatu jangka waktu yang cukup lama bisa muncul suatu keteraturan yang didasarkan pada spesialisasi ekonomi atau pekerjaan berdasarkan atas kesukubangsaan. Tetapi dapat juga terwujud sebagai proses eliminasi terhadap spesialisasi yang dipunyai

oleh sesuatu kelompok sukubangsa oleh kelompok atau kelompok-kelompok sukubangsa yang merasa paling berhak atas hak ulaya dan sumber-sumber dayanya secara adat. Eliminasi bisa terwujud dalam bentuk dibatasinya secara hukum atau konvensi sosial berbagai posisi kunci dalam spesialisasi, seperti yang berlaku dalam kebijakan terhadap orang Cina yang mempunyai spesialisasi sebagai tengkulak hasil bumi dan pedagang eceran di daerah pedesaan di tahun enam puluhan dan setelah itu. Tetapi dapat juga terwujud sebagai pengusiran dan penghancuran kehidupan orang Cina yang 'pendatang' yang dirasa sebagai mendominasi kehidupan ekonomi oleh pribumi, seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998 (Suparlan 2001c).

Penghancuran atas sesuatu kelompok sukubangsa di Indonesia selalu dilakukan oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai 'pribumi' terhadap mereka yang digolongkan sebagai 'pendatang'. Penghancuran oleh 'pribumi' terhadap 'pendatang' tidak hanya berlaku dalam komunitas atau masyarakat lokal yang jauh dari jangkauan kekuasaan pemerintah nasional Indonesia, tetapi juga terjadi di kota-kota besar dan bahkan di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan nasional Indonesia. Konsep 'pribumi' sebagai lawan dari 'pendatang' harus dilihat dalam kaitannya dengan landasan kebudayaan askriptif dari suku bangsa yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat Indonesia yang majemuk. Ternyata konsep askriptif pada suku bangsa ini juga menjawai sistem kewarganegaraan

yang ada dalam sistem nasional Indonesia, yang seharusnya tidak lagi primordial tetapi global dan rasional.

Konsep ini dengan mudah diaktifkan sewaktu-waktu oleh mereka yang merasa perlu untuk mengaktifkannya, untuk memenangkan sesuatu persaingan sumber daya melalui kebijakan diskriminasi atau pengkambing hitaman. Konsep 'pribumi' lawan 'pendatang' harus dilihat sebagai ungkapan kesukubangsaan, yang didalamnya tercakup muatan stereotip dan prasangka, yang secara aktif dapat digunakan sebagai acuan untuk pengorganisasian dan solidaritas sukubangsa untuk mengalahkan atau mengeliminasi dan menghancurkan kelompok sukubangsa lain yang pendatang.

Posisi Orang Cina

Orang Cina di Indonesia digolongkan sebagai pendatang atau orang asing, walaupun mereka ini WNI dan keturunan dari mereka yang sudah beberapa generasi tinggal di Indonesia. Masyarakat-masyarakat sukubangsa di Indonesia mengenal orang Cina dengan nama orang Cino (Melayu Riau), wong Cino (Jawa), orang Cine (Betawi, Melayu Kalimantan Barat), dan sebagainya. Nama-nama tersebut menunjukkan keakraban hubungan antara orang Cina dengan warga sukubangsa setempat, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sukubangsa-sukubangsa setempat tersebut. Karena di hampir sebagian tempat tersebut mereka digolongkan

sebagai pendatang, terkecuali di Kalimantan Barat dan di Kepulauan Riau, mereka ini mempunyai kehidupan ekonomi yang khusus dan terspesialisasi yaitu dalam bidang perdagangan grosir maupun eceran. Melalui jaringan kekerabatan dan marga yang mereka punyai mereka membentuk kelompok-kelompok kerabat dan komuniti-komuniti Cina. Melalui berbagai hubungan perkawinan dan kekerabatan, orang-orang Cina di berbagai tempat di Indonesia sebenarnya digolongkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat-masyarakat sukubangsa setempat. Mereka itu sesungguhnya sudah merupakan sebuah kategori sukubangsa dan bahkan merupakan kelompok sukubangsa yang sama posisinya dengan posisi dari sukubangsa asli atau pribumi setempat.

Keaslian mereka sebagai sukubangsa setempat menjadi dipertanyakan oleh warga masyarakat sukubangsa-sukubangsa setempat pada waktu pemerintahan nasional mengupayakan perlakuan diskriminasi untuk memperoleh keuntungan dari keberadaan orang Cina di Indonesia, dan pada waktu orang-orang Cina itu sendiri merasa malu menyebut dirinya sendiri sebagai orang Cina dan lebih suka menyebut diri mereka sebagai Orang Tionghoa. Pemerintah nasional Indonesia mendiskriminasi orang Cina yang warga negara Indonesia, dengan menggolongkan mereka sebagai bukan asli Indonesia. Sebagai golongan yang bukan asli Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk kewajiban terhadap

mereka sebagai orang asing. Kewajiban-kewajiban ini telah memungkinkan bagi para oknum untuk dapat memperoleh pembayaran ekstra dari posisi mereka yang bukan asli Indonesia. Sedangkan orang-orang Cina yang merasa perlu menamakan dirinya Tionghoa menganggap bahwa Tiongkok adalah negara leluhur asal mereka, dan Tiongkok adalah negara agung yang lebih tinggi derajatnya daripada Indonesia, dan karena itu si Tionghoa ini merasa lebih tinggi derajatnya daripada pribumi Indonesia. Secara tidak mereka sadari, Tionghoa ini telah menempatkan diri mereka sebagai orang Asing di Indonesia. Dan, secara tidak sadar mereka itu juga mengundang perlakuan orang Indonesia dan pemerintah Indonesia, untuk memperlakukan mereka sebagai orang asing.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, keaslian atau kepribumian dalam wilayah-wilayah sukubangsa yang menjadi hak ulayatnya merupakan isu yang kritikal berkenaan dengan eksistensi sukubangsa dan hak-hak serta kewajiban mereka. Penggolongan orang Cina sebagai orang asing, walaupun mereka itu adalah warga negara Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan oleh warga masyarakat-masyarakat sukubangsa di hampir seluruh Indonesia juga didukung oleh adanya pengakuan dari orang Cina itu sendiri yang mengaku dan menuntut untuk diakui sebagai Tionghoa (orang asing dari Tiongkok), dan oleh kenyataan bahwa kehidupan sebagian orang-orang Cina adalah sebagai bagian

terasing dalam masyarakat-masyarakat lokal sukubangsa.

Apakah kenyataan ini dapat dirubah? Yaitu merubah posisi orang Cina bukan lagi sebagai orang asing tetapi sebagai bagian dari sukubangsa pribumi? Tentu saja dapat, asalkan ada kemauan politik dari pemerintah dan untuk kepentingan politik bangsa Indonesia. Karena, perubahan posisi orang Cina menjadi tergolong sebagai pribumi secara hukum dan secara sosial-politik akan dapat turut menaikkan citra bangsa Indonesia di dunia Internasional, yaitu yang benar-benar menghargai hak azasi manusia dan yang anti rasisme. Perubahan yang dapat dilakukan untuk itu adalah tingkat mendasar dan umum, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia mencabut segala bentuk peraturan atau Rencana Undang-Undang yang akan secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi orang Cina, dengan alasan bahwa mereka itu keturunan asing atau mereka itu bukan pribumi.
2. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa orang Cina yang dilahirkan dan dibesarkan dalam wilayah setempat, adalah tergolong kelompok sukubangsa Cina setempat. Misalnya, seorang yang dilahirkan dari orang tua Cina dan dibesarkan di kota Surabaya, Jawa Timur, maka dia adalah orang Cina Jawa Timur. Untuk itu, maka sebagai atribut ke-pribumiannya, dia harus dapat berbahasa Jawa Timur, dan menggunakan kebudayaan Jawa Timur sebagai acuan bagi atribut-atribut dan

simbol-simbol yang menandai jatidirinya disamping simbol-simbol dan atribut-atribut ke-Cinaannya.

Dengan kata lain, pemerintah Indonesia memotong dan menghilangkan pentingnya asal sukubangsa yang berasal dari Cina yang sekarang hidup di Indonesia yang menjadi acuan bagi kesukubangsaan atau ke-Cinaan mereka, seperti orang Kek, Hokian, Tio Chiu, dsb. Mereka yang ingin menjadi orang Tionghoa yang bersukubangsa Hokian dan Kek atau lainnya dipersilahkan untuk menjadi WNA saja, supaya tidak mengkacaukan posisi dari mereka yang betul-betul ingin menjadi orang Indonesia.

Kepustakaan

- Barth, Fredrik, 1969, "Introduction". Dalam Fredrik Barth (Ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*. Hal. 9-38. Boston: Little, Brown, and Co.
- Haaland, Gunnar, 1969. "Economic Determinant in Ethnic Processes". Dalam, Fredrik Barth (Ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*. Hal.58-73. Boston: Little, Brown, and Co.
- Knutson, Erick Karl, 1969, "Dichotomization and Integration". Dalam Fredrik Barth (Ed.), *Ethnic Groups and Boudaries*. Hal.86-100. Boston: Little, Brown, and Co.
- Siverts, Henning, 1969, "Ethnic Stability and Boundary Dynamics in South Mexico". Dalam Fredrik Barth (Ed.), *Ethnic Groups and oundaries*.

Hal.102-116. Boston: Little, Brown, and Co.

Suparlan, Parsudi, 1999,
"Masyarakat Majemuk dan
Hubungan Antar Sukubangsa".
Dalam I. Wibowo (Ed.), *Retrospeksi
dan Rekontekstualisasi MASALAH*.
Hal 149-173. Jakarta: Gramedia.

_____,2001a,"Kesetaraan
Warga dan Hak Budaya Komuniti"
*Keynote Address Symposium
Internasional Jurnal Antropologi
Indonesia ke-2*. Padang, 19 Juli 2001.

_____,2001b,"Indonesia
Baru dalam Perspektif

Multikulturalisme" *MEDIA
INDONESIA*, edisi khusus, 10
Desember 2001.

_____,2001c,"Ethnic and
Religious Conflict in Indonesia".
*KULTUR: The Indonesian Journal
For Muslim Culture*, vol.1, No.2,
Hal.41-58.

Van den Berghe, Pierre L.,
"Introduction". Dalam Pierre L. Van
den Berghe (Ed.), *State Violence and
Ethnicity*. Hal.1-18. University Press
of Colorado.

